

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen yang sangat penting untuk lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke 4 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendapatan asli daerah ini merupakan perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah diuntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah Bab 1 pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Mariot p. Sihaan (2009 :14), pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, meliputi PajaK Daerah,Retribusi Daerah,termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan lain-lain PAD yang sah.

Tujuan dari PAD itu sendiri tercantum dalam BAB II Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 3 ayat 1 yang berbunyi PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir disegala bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah berdasarkan pada permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah di kelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih dinominasi untuk fungsi pelayanan umum. Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara di bedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran fungsi pelayanan umum

tersebut antara lain mencakup : program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dan perimbangan itu sendiri terdiri dari dana bagi hasil, Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal daerah (Halim, 2001 : 63). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah diuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki

dan salah satunya memberikan porsi belanja daerah yang sangat lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (*kontribusi*) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Menurut Sidik (2002:46), konsep desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), dan desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003:74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008:85), dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan

modal untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan kemampuan lain.

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besar dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Hubungan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah adalah sebagai sumber-sumber yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional.

Belanja negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Berdasarkan jenis belanja tersebut, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib (*non discretionary expenditure*) daripada pengeluaran yang bersifat tidak memikat. pengeluaran yang sifatnya wajib meliputi : belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, dan sebagian belanja barang. Pengeluaran yang tidak memikat seperti : belanja modal, bantuan sosial, sebagian belanja barang, dan belanja lain-lain.

Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengambil kabupaten Belu untuk mengambil secara langsung data peningkatan dan realisasi penggunaan anggaran

daerah dan membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi antara daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang di miliki daerah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan sedangkan, dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Adapun data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 2011-2020 di Kabupaten Belu yaitu:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Belu
Tahun 2011-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2011	34.853.047.834
2012	47.085.113.252
2013	63.821.368.066
2014	66.624.769.344
2015	37.411.178.921
2016	74.758.981.564,95
2017	101.246.072.215,34
2018	88.592.824.574,83
2019	81.004.188
2020	86.449.750

Sumber : BPS Kabupaten Belu

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Belu
Tahun 2011-2020

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)
2011	543.229.383.801
2012	681.647.652.103
2013	800.235.169.590
2014	539.186.115.780
2015	757.812.607.034
2016	834.489.268.773
2017	939.748.398.806,39
2018	948.137.256.230,40
2019	101.047.8514
2020	997.411.269

Sumber : BPS Kabupaten Belu

Dapat di lihat dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupten Belu dari tahun 2011- 2020 mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Belu”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Belu ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Belu?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Belu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menjalani proses perkuliahan serta meningkatkan pengembangan dan pengetahuan khususnya mengenai pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pengembangan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Belu.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang berguna bagi perusahaan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Belu.

c. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang melengkapi pengetahuan yang ada di perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.